

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
 - b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979 No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penguasaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MinPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri
 - b. Menunggalan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
 - c. Menggerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMF Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



(Soetoto, S.H.)
NIP. 130317258.

1	2	3	4	5	6	7
23.	SMP Negeri Dukuhseti		-	Dukuhseti	Kabupaten Pati	
24.	SMP Negeri Telogowungu		-	Telogowungu	Kabupaten Pati	
25.	SMP Negeri Jaken		-	Jaken	Kabupaten Pati	
26.	SMP Negeri Gembong		-	Gembong	Kabupaten Pati	
27.	SMP Negeri Gunungwungkal		-	Gunungwungkal	Kabupaten Pati	
28.	SMP Negeri Bulu		-	Bulu	Kabupaten Rembang	
29.	SMP Negeri Gunem		-	Gunem	Kabupaten Rembang	
30.	SMP Negeri Sale		-	Sale	Kabupaten Rembang	
31.	SMP Negeri Sarang		-	Sarang	Kabupaten Rembang	
32.	SMP Negeri Pancur		-	Pancur	Kabupaten Rembang	
33.	SMP Negeri Sluke		-	Sluke	Kabupaten Rembang	
34.	SMP Negeri Todanan		-	Todanan	Kabupaten Blora	
35.	SMP Negeri Banjarejo		-	Banjarejo	Kabupaten Blora	
36.	SMP Negeri Kedungtuban		-	Kedungtuban	Kabupaten Blora	
37.	SMP Negeri Monden		-	Kradenramenden	Kabupaten Blora	
38.	SMP Negeri Sambong		-	Sambong	Kabupaten Blora	
39.	SMP Negeri Jiken		-	Jiken	Kabupaten Blora	
40.	SMP Negeri Jatioso		-	Jatioso	Kabupaten Karanganyar	
41.	SMP Negeri Jaten		-	Jaten	Kabupaten Karanganyar	
42.	SMP Negeri Ngemplak		-	Ngemplak	Kabupaten Boyolali	
43.	SMP Negeri Selo		-	Selo	Kabupaten Boyolali	
44.	SMP Negeri Kalijambe		-	Kalijambe	Kabupaten Sragen	
45.	SMP Negeri Jenar		-	Jenar	Kabupaten Sragen	
46.	SMP Negeri Sukoharjo		-	Mojolaban	Kabupaten Sukoharjo	
47.	SMP Negeri Manyaran		-	Manyaran	Kabupaten Wonogiri	
48.	SMP Negeri Bulukerto		-	Bulukerto	Kabupaten Wonogiri	
49.	SMP Negeri Batuwarno		-	Batuwarno	Kabupaten Wonogiri	
50.	SMP Negeri Kismantoro		-	Kismantoro	Kabupaten Wonogiri	
51.	SMP Negeri Nguntoronadi		-	Nguntoronadi	Kabupaten Wonogiri	